



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 41 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Morowali Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

- Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali 0124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 05, Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0126);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0171);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0173);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0174);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MOROWALI.

### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 41) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

(1) Presentase insentif bagi masing-masing penerima adalah sebagai berikut :

- a) Bupati sebesar 12 % (dua belas persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;
- b) Wakil Bupati sebesar 10 % (sepuluh puluh persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;
- c) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 78 % (tujuh puluh delapan persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;

### Pasal 4

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus

### Pasal 7

3. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menambahkan satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan pemungutannya.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran dan penerima Insentif untuk Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemberian Insentif dalam triwulan IV Tahun Anggaran 2016 yang dibayarkan pada triwulan I Tahun Anggaran 2017 dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 01 September 2016

**BUPATI MOROWALI,**

Ttd,

**ANWAR HAFID**

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 02 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,**

Ttd,

**MAIDZHUN ILWAN RIDWHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



Drs. MANSUR, S. Sos. MH  
NIP. 19640503 199503 1 003